



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

BUSTARI KOTO Bin TAYIB, umur 64 tahun, lahir pada tanggal 27 Maret 1956, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.18, Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pekerjaan pedagang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat, untuk selanjutnya di dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Krismanto, S.H., H.Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., ketiganya adalah advokat/penasehat hukum pada "**Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung**" yang beralamat di Jalan Petro China RT. 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Agustus 2020 di bawah nomor register 62/Pdt/SK/2020;

L A W A N

ALI AKBAR, umur 73 tahun, lahir di Pariaman, tanggal 15 Juli 1947, agama Islam, bertempat tinggal di Pasar RT. 02, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pekerjaan pedagang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tergugat, untuk selanjutnya di dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Damai Idianto, S.H., dan Ibnu Kholdun, S.H., keduanya adalah advokat/penasehat hukum pada "**Lembaga Bantuan Hukum PENA KEADILAN**" yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Lorong Anda Rt. 25 Nomor 37, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Agustus 2020 di bawah nomor register 61/Pdt/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 22 Juli 2020, Nomor 5/Pen.Pdt.G/2020/PN Tjt, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Juli 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Tjt, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, Penggugat hadir Kuasanya H.Hajis Messah, S.H., dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., sedangkan Tergugat hadir sendiri, dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dimana selanjutnya kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Negeri Kudus, oleh karenanya Majelis menunjuk Rizki Ananda N, S.H., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 31 Agustus 2020, mediator telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yaitu tanggal 7 September 2020, Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan perubahan surat gugatan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis perihal pencabutan gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjt, dengan alasan surat gugatan kurang sempurna dan Penggugat masih berusaha menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, yang telah diunggah oleh Penggugat di *e-court* pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap surat gugatan penggugat yang telah diunggah oleh Tergugat di *e-court* pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa :

- Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tersebut dalam rentang waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban terhadap Surat Gugatan Penggugat, sehingga Pencabutan Gugatan tersebut harus melalui persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, pada persidangan pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjt dinyatakan dihentikan;

Menimbang hal tersebut maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 5/Pdt. G/2020/PN Tjt dicabut;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh **RAIS TORODJI, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ADJI PRAKOSO, S.H.**, dan **ESA PRATAMA PUTRA DAELI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) dibantu oleh **MOHD. ISA, S.H.**, sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADJI PRAKOSO, S.H.

RAIS TORODJI, S.H, M.H

ESA PRATAMA PUTRA DAELI, S.H.

Panitera Pengganti

MOHD. ISA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
PNBP Permohonan Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan Pencabutan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)